



P E N E T A P A N
Nomor 327/ Pdt. P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NUR ASIAH, tempat dan tanggal lahir Padarincang, 07 Juli 1975, agama Islam, tempat tinggal Jl. Batu Serampok LK. II RT.022 Kel. Srengsem Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut:

Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 327/Pdt.P/2024/PN Tjk, tertanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 327/Pdt.P/2024/PN Tjk, dan Penetapan Hakim Nomor: 327/Pdt.P/2024/PN Tjk, tertanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan secara lisan menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonan, dengan alasan karena akan melengkapi administrasi bukti surat permohonan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut diajukan pada persidangan sebelum pembacaan penetapan dan berdasarkan Pasal 272 Rv, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 1 dari 2, Penetapan No.327/Pdt.P/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 272 Rv dan 271 Rv, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk mencoret perkara perdata Nomor: 327/Pdt.P/2024/PN Tjk tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 327/Pdt.P/2024/PN Tjk tanggal 25 November 2024, dengan dihadiri oleh Santi, S.Ag., S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Santi, S.Ag., S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
4. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
5. PNBP Relas Penggugat	: Rp 10.000,00
6. Biaya Penggandaan	: Rp 3.000,00
7. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 148.000,00
(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)	

Halaman 2 dari 2, Penetapan No.327/Pdt.P/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)